

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

1. Harta bersama dapat digunakan sebagai jaminan atas utang. Namun demikian, untuk menggunakannya harus berdasarkan kesepakatan suami/mantan suami dan istri/mantan istri. Dalam hal harta bersama digunakan sebagai jaminan suatu utang tanpa izin, maka tindakan tersebut bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian, yaitu sebab yang tidak terlarang. Jika terlanjur terjadi, maka cara yang paling memungkinkan ditempuh adalah melalui pengadilan.
2. Upaya hukum yang paling memungkinkan untuk menyelesaikan sengketa harta bersama ada 2, yaitu melalui mediasi di luar pengadilan dan melalui gugatan pengadilan. Apa bila harta bersama yang hendak dibagi dijadikan jaminan utang (dibebankan hak tanggungan) tanpa izin, maka cara yang paling memungkinkan untuk ditempuh adalah melalui gugatan di pengadilan. Meski harta bersama yang dibebankan hak tanggungan status kepemilikannya belum sempurna karena dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka 4 dikemukakan kaidah hukum yang menyatakan bahwa pada pokoknya gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih menjadi jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), tapi karena SEMA hanya mengatur para pegawai dan pejabat di dalam lingkungan peradilan yang dinaungi Mahkamah Agung, maka para pihak yang berkepentingan masih bisa mengajukan gugatan karena pada dasarnya siapa saja berhak menggugat jika kepentingannya dirugikan, serta menetapkan suatu perkara tidak dapat diterima adalah wewenang hakim.

5.2. Saran

1. Setelah bercerai, segera lakukan pembagian harta bersama dan sebisa mungkin gunakan cara non-ajudikasi, yaitu menggunakan Akta Pembagian Harta Bersama yang dibuat di hadapan notaris. Semakin lama tidak dibagi semakin besar potensi terjadinya sengketa di pengadilan yang berlarut-larut. Apabila diketahui bahwa harta bersamanya dijadikan jaminan utang tanpa izin, maka segera ajukan gugatan, karena apabila sampai terjadi wanprestasi dan harta tersebut terlanjur melalui proses lelang, jumlah pihak yang terlibat dalam gugatan semakin banyak dan kemungkinan kalah di persidangan semakin besar, sebab meskipun proses pembebanan jaminannya tidak seizin salah satu pihak baik mantan suami ataupun mantan istri, tindakan tersebut tidak membatalkan hasil dari proses lelang.
2. Majelis hakim bisa saja memutuskan pembagian harta bersama yang sedang dibebankan hak tanggungan dengan mengabaikan kaidah hukum pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018, akan tetapi jika dikhawatirkan gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima, Penggugat dapat menggugat pembatalan perjanjian hak tanggungannya lebih dulu.